

**PERLINDUNGAN HUKUM KARYA FOTOGRAFI  
YANG DIKOMERSILKAN TANPA IZIN  
(STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014  
DAN FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ISNA AFANIN AZHAR**

**20103060033**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MUHAMMAD ANIS MASHDUQI, Lc.**

**NIP. 19810122 200901 1 005**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang begitu pesat, memunculkan berbagai dampak. Baik dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu memberikan kemudahan kepada kehidupan manusia, sedangkan dampak negatifnya adalah muncul dan maraknya pembajakan. Pembajakan ini dilakukan pada beberapa aspek seperti buku, musik, video, film, fotografi dan lainnya. Mudahnya akses untuk melakukan penggandaan dan pendistribusian menjadikan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkannya untuk disebarluaskan, didistribusikan bahkan dikomesilkan. Karya fotografi menjadi salah satu dari karya yang sering terdampak hal ini. Hingga beberapa kasus penggandaan dan pengkomersilkan karya masuk pada ramah persidangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta membandingkan pandangan hukum dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta mengenai penkomersialan karya fotografi tanpa izin. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, perundang-undangan lainnya serta Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, putusan pengadilan, yang membahas terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif, yang dilakukan dengan menguraikan akar permasalahan untuk kemudian dianalisis serta dibandingkan melalui kedua perspektif produk hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan teori *ḥifẓ al-māl* untuk menganalisis kedua pandangan produk hukum tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta keduanya sama-sama melarang perbuatan komersialisasi karya fotografi tanpa izin. Karena karya fotografi sebagai hak cipta merupakan harta dan mendapatkan perlindungan karena harta salah satu dari kebutuhan pokok manusia (*al-ḍarūriyyat al-khamsah*). Meskipun demikian, Undang-Undang membolehkan penggunaan karya cipta tanpa izin apabila telah habis masa perlindungannya. Adapun perbedaan dari kedua produk hukum tersebut adalah mengenai pembatasan hak cipta. Undang-Undang memberikan kelonggaran bahwa penggunaan karya cipta untuk pendidikan, penelitian tidak termasuk pelanggaran hak cipta sedangkan fatwa MUI melarang seluruh perbuatan pembajakan dan penggunaan karya cipta tanpa izin.

Kata kunci: hak cipta, komersialisasi, perlindungan hukum

## ABSTRACT

*The rapid development of technology has led to various impacts. Both positive and negative impacts. The positive impact is to provide convenience to human life, while the negative impact is the emergence and rampant piracy. This piracy is carried out on several aspects such as books, music, videos, films, photography and others. The easy access to duplicate and distribute makes some irresponsible parties use it to be disseminated, distributed and even socialized. Photographic works are one of the works that are often affected by this. Until several cases of duplication and commercialization of works entered at friendly trials.*

*This study aims to analyze and compare the legal views of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright with MUI fatwa No. 1 of 2003 concerning Copyright regarding the commercialization of photographic works without permission. This research is library research. The primary data sources in this study are Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, other legislation and MUI Fatwa No. 1 of 2003 concerning Copyright. The secondary data sources are obtained from books, journals, court decisions, which discuss related to the research topic. This research is descriptive-analysis-comparative, which is carried out by describing the root of the problem to be analyzed and compared through both perspectives of legal products. This study uses *hifz al-māl* theory to analyze both views of legal products.*

*The results showed that Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and MUI Fatwa No. 1 of 2003 concerning Copyright both prohibit the commercialization of photographic works without permission. Because photographic works as copyright are treasures and get protection because property is one of the basic human needs (*al-darūriyyat al-khamsah*). However, the law allows the use of copyrighted works without permission when their protection has expired. The difference between the two legal products is regarding copyright restrictions. The law provides leeway that the use of copyrighted works for education, research does not include copyright infringement while MUI fatwas prohibit all acts of piracy and use of copyrighted works without permission.*

*Keywords: copyright, commercialization, legal protection*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Isna Afanin Azhar  
NIM : 20103060033  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM KARYA FOTOGRAFI YANG DIKOMERSILKAN TANPA IZIN (STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 DAN FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 8 Zulqo'dah 1445 H  
16 Mei 2024 M

Yang menyatakan



**Isna Afanin Azhar**  
20103060033

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Isna Afanin Azhar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Isna Afanin Azhar

NIM : 20103060033

Judul : Perlindungan Hukum Karya Fotografi Yang Dikomersilkan Tanpa Izin (Studi Komparatif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Dan Fatwa Mui No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 8 Zulqo'dah 1445 H

16 Mei 2024 M

Pembimbing

(Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.)  
NIP. 19810122 200901 1 005

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-506/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM KARYA FOTOGRAFI YANG DIKOMERSILKAN TANPA IZIN (STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 DAN FATWA MUI NO.1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISNA AFANIN AZHAR  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060033  
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
SIGNED

Valid ID: 6660033e91ecd



Penguji I  
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 665faf2b004d4



Penguji II  
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 665d81880cdf7



Yogyakarta, 28 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66601b643828b

## **MOTTO**

“Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan.”

~ Sutan Syahrir



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada  
Keluarga saya, kedua orang tua, dan saudara saya,  
dan kepada pembaca sekalian.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----َ ----	Fathah	ditulis	a
2.	----ِ ----	Kasrah	ditulis	i
3.	----ُ ----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	<i>Istiḥsān</i>

2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

### I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

### II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمد عبده و رسوله، لا نبي و لا رسول بعده.

Alhamdulillah atas izin Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat beserta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir.

Setelah melalui berbagai proses dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Karya Fotografi yang Dikomersilkan Tanpa Izin (Studi Komparasi Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membimbing serta memberi arahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta stafnya.

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.HI., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Penasihat Akademik.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmunya dari semester awal hingga akhir.
7. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua saya, yang memberikan doa, semangat dan kasih sayang yang tiada tara. Bapak Abdul Haris, Ibu Ani Mufidah, mba Helmia serta Thoriq, semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan selalu.
9. Teman-teman IMM Sleman, terutama kepada teman-teman Syari'ah dan Hukum karena telah kebersamai dari awal.
10. Teman-teman relawan dan karyawan Lembaga Amil Zakat Masjid Syuhada.
11. Teman-teman KKN angkatan 111 kelompok 241 Desa Blagung, Simo, Boyolali.

12. Staf Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan  
(Diktilitbang) PP Muhammadiyah.

13. Teman-teman program studi Perbandingan Mazhab angkatan 2020.

Semua pihak yang disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan kebaikan semua menjadi amal kebaikan dan di balas oleh Allah SWT. akhir kata penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi dan untuk pembaca sekalian.


Yogyakarta, 04 Mei 2024 M

Hormat Saya,



Isna Afanin Azhar

NIM. 20103060033



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II PENGEMBANGAN LANDASAN TEORI <i>ḤIFZ AL-MĀL</i>.....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian <i>Ḥifdz al-Māl</i> .....	20
B. Macam <i>Maqāṣid</i> .....	22
C. Konsep Harta.....	26
D. Pembagian Harta .....	28
E. Konsep Kepemilikan .....	31
F. Menjaga Harta Sama dengan Menjaga Hak Cipta .....	34
<b>BAB III GAMBARAN UMUM HAK CIPTA DALAM UU NO. 28 TAHUN</b>	
<b>2014 DAN FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2003 .....</b>	<b>36</b>
A. Hak Cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	36
1. Sejarah Undang-Undang Hak Cipta.....	36
2. Pengertian Hak Cipta dalam Undang-Undang.....	39
3. Ciptaan yang Dilindungi Undang-Undang .....	40
4. Hak yang Terkandung .....	45
5. Pembatasan Hak Cipta dalam Undang-Undang.....	48
B. Hak Cipta Dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003.....	53
1. Sejarah Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 .....	53
2. Pengertian Hak Cipta dalam Fatwa.....	55
3. Ciptaan yang Dilindungi Fatwa .....	57
4. Pembatasan Hak Cipta dalam Fatwa.....	58

<b>BAB IV ANALISIS DAN KOMPARASI PERLINDUNGAN HUKUM KARYA FOTOGRAFI YANG DIKOMERSILKAN TANPA IZIN DALAM UU NO. 28 TAHUN 2014 DAN FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA .....</b>	<b>60</b>
<b>A. Analisis UU No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta Fotografi dalam Tinjauan <i>Hifz al-Māl</i> .....</b>	<b>60</b>
1. Analisis UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Mengenai Perlindungan Hukum Karya Fotografi yang Dikomersilkan Tanpa Izin dalam Tinjauan <i>hifz al-māl</i> .....	60
2. Analisis Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta Mengenai Perlindungan Hukum Karya Fotografi yang Dikomersilkan Tanpa Izin dalam Tinjauan <i>hifz al-māl</i> .....	63
<b>B. Persamaan dan Perbedaan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta dalam Tinjauan <i>Hifz al-Māl</i>.....</b>	<b>67</b>
1. Persamaan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta dalam tinjauan <i>hifz al-māl</i> .....	67
2. Perbedaan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta dalam Tinjauan <i>hifz al-māl</i> .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>70</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XI</b>

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk berakal sehingga bisa menghasilkan berbagai karya sebagai hasil olah cipta, rasa dan karsanya. Hasil olah pikir manusia berupa produk atau suatu proses yang berguna bagi manusia sendiri disebut sebagai kekayaan intelektual.<sup>1</sup> Konsep kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang dihasilkan dengan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Konsep tersebut menjadi dorongan untuk mengadakan penghargaan atas hasil karyanya dengan adanya perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual.<sup>2</sup> Apabila mengkaji masalah kekayaan intelektual, maka pada akhirnya akan bermuara pada hukum.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang mendapat perlindungan dari undang-undang, dan barangsiapa yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi. Adapun tujuan dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan pencipta atau penemu, pemilik atau pemegang, dan pemakai yang menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. (Yogyakarta: Graha ilmu, 2010). hlm. 2.

<sup>2</sup> Yiyi Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan intelektual (Suatu Pengantar)*. (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 8.

<sup>3</sup> Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress, tt), hlm. 11.

Kekayaan intelektual memiliki tujuh cabang, yaitu Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>4</sup> Di Indonesia, Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, yang dimaksud sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Undang-Undang ini sudah mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama kali disahkan. Pertama, UU No. 6 Tahun 1982, kemudian diganti dengan UU No. 7 Tahun 1987, kemudian UU No. 12 Tahun 1997, kemudian UU No. 19 Tahun 2002 dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.<sup>6</sup> Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan konvensi internasional tentang hak cipta.

Ada 2 (dua) hak yang tercakup dalam hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang harus dilekatkan secara abadi pada hasil ciptaan yang dilahirkan oleh pencipta, sedangkan hak ekonomi ialah hak yang memberi manfaat ekonomi kepada pencipta. Kedua hak ini dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 diatur dalam pasal-

---

<sup>4</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: ...* hlm. 8.

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (1)

<sup>6</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, (ttp., tnp., 2020), hlm. 12.

pasal yang berbeda. Meskipun kedua hak tersebut diatur terpisah namun undang-undang menyebutkan kedua hak itu adalah bersifat eksklusif.<sup>7</sup>

Dengan perkembangan dunia modern, teknologi berkembang dengan begitu pesat membuat informasi mudah disebarluaskan dan didapatkan, serta mempermudah hidup manusia. Banyak orang telah memanfaatkan teknologi sebagai penyalur hobi dan sebagai mata pencaharian mereka. Namun, berkembangnya teknologi tersebut tidak dipungkiri juga membawa dampak negatif. Dampak negatif yang ada salah satunya adalah maraknya pembajakan yang masif dan tidak terkendali. Pembajakan ini dilakukan pada beberapa aspek karya, seperti buku, musik, video, film, dan fotografi.

Dalam riset yang dilakukan Akamai Technologies, Inc. bertajuk “Pirates in the Outfield”, terdapat temuan pada periode Januari-September 2021 bahwa jumlah *streaming* dan pengunduhan tanpa lisensi resmi mencapai 3,7 miliar kali. Ini terjadi untuk film dan acara televisi, baik melalui *browser* atau aplikasi seluler serta angka pengunduhan melalui *platform* Torrent.<sup>8</sup> Menurut Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Ari Juliano Gema, Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat pembajakan yang tinggi. Survei yang pernah dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

---

<sup>7</sup> Satria Perdana, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby)” *Iuris Studia*, vol. 2, No. 3, (2021) hlm. 568.

<sup>8</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220201083508-37-311999/begini-tren-pembajakan-online-di-2021-ngerj> diakses pada 27 November 2023.

Indonesia mengenai angka pembajakan film pada empat kota yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang dan Deli Serdang, menunjukkan kerugian sebesar Rp1,4 triliun akibat pembajakan DVD dan pengunduhan ilegal. Selain itu, data dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri) pada 2017 menyebutkan kerugian akibat pembajakan musik sebesar Rp8,4 triliun.<sup>9</sup>

Mudahnya akses untuk melakukan penggandaan dan pendistribusian menjadikan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkannya untuk menyebarluaskan, mendistribusikan, bahkan mengomersilkan suatu hasil karya demi mendapatkan manfaat praktis tanpa izin dari pemilik karya tersebut. Dalam hal ini, fotografi menjadi salah satu objek karya yang kerap terdampak permasalahan ini. Hasil fotografi yang awalnya didapatkan dalam bentuk fisik, sekarang dengan mudah didapatkan di media sosial. Media sosial menjadi tempat seseorang untuk menuangkan hasil karyanya, para fotografer menggunakan media sosial sebagai *branding* dirinya dengan menuangkan hasil karyanya di media sosial mereka. Para fotografer sendiri sudah menginisiasi dengan memberikan *watermark* (tanda air) agar karyanya tidak digunakan orang lain. Tetapi, lagi-lagi kreativitas masyarakat yang terlampau tinggi membuat mereka sampai bisa menghapus *watermark* tersebut dan menggunakan karya fotografi untuk dikomersilkan.

---

<sup>9</sup> [mediaindonesia.com, "Pembajakan Hak Cipta Indonesia Masih Tinggi"](https://mediaindonesia.com/nusantara/258462/pembajakan-hak-cipta-di-indonesia-masih-tinggi)  
<https://mediaindonesia.com/nusantara/258462/pembajakan-hak-cipta-di-indonesia-masih-tinggi>  
diakses pada 27 November 2023.

Beberapa kasus pelanggaran hak cipta masuk pada ranah persidangan, seperti dalam putusan PN Jakarta Pusat Nomor 23/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst dalam putusan ini ada dugaan pelanggaran kasus sengketa hak cipta atas fotografi tanpa izin antara Jefri Tarigan sebagai penggugat dengan Tribun Digital Online (Tribunnews.com) sebagai tergugat. Pada pertengahan tahun 2016, Jefri Tarigan sebagai fotografi *freelance* memotret Arya seorang anak obesitas di Karawang. Foto tersebut telah dimuat dalam artikel berita Tribunnews tanpa sepengetahuan dan seizin Jefri Tarigan.<sup>10</sup>

Kemudian Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana pada tahun 2020 PT Duit Orang Tua mendaftarkan sengketa perkara perdata khusus tentang Hak Cipta ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. PT Duit Orang Tua melayangkan gugatannya kepada tergugat yakni PT OYO Rooms Indonesia karena penyalahgunaan foto. PT OYO Rooms Indonesia digugat oleh PT Duit Orang Tua karena menggunakan foto milik PT Duit Orang Tua sebagai foto kamar kost yang disewakan.<sup>11</sup>

Dari beberapa kasus yang masuk ke pengadilan, penggugat merasa dirugikan hak moral dan ekonominya. Pada beberapa kasus yang ada, potret penggugat digunakan sebagai bahan iklan, disini penggugat tidak terima apabila foto dirinya digunakan sebagai bahan iklan. Kemudian di samping

---

<sup>10</sup> Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 23/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

<sup>11</sup> Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

itu, hak ekonomi dari fotografer yang telah berusaha memotret dengan kameranya, usaha dan tenaganya merasa dirugikan. Karena seharusnya fotografer yang mendapatkan penghasilan berupa uang, tetapi pada posisi ini justru orang lain yang mendapatkannya.

Padahal, di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf K Undang-Undang Hak Cipta, karya fotografi adalah salah satu dari objek yang dilindungi. Adanya undang-undang hak cipta sebenarnya diharapkan dapat membuat karya-karya fotografi bisa mendapatkan perlindungan hukum dari pelanggaran hak cipta. Namun, pada kenyataannya pelanggaran tersebut masih terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang Hak Cipta ini. Dengan perkembangan teknologi yang ada, seharusnya undang-undang bisa tetap menyesuaikan dalam penegakannya.

Pengaturan mengenai hak cipta ini tidak hanya diatur di dalam Undang-Undang saja, Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga fatwa juga mengeluarkan peraturan mengenai hak cipta sebagai reaksi dari adanya fenomena pembajakan yang semakin meningkat. Dalam fatwa Nomor 1 Tahun 2003, hukum Islam memandang hak cipta sebagai salah satu *huqūq māliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*maṣūn*) sebagaimana suatu kekayaan. Sebagai suatu kekayaan, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek akad. Oleh karenanya, segala bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman dan hukumnya haram.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

Dugaan awal penelitian ini bahwa kedua produk hukum di atas yakni Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang hak cipta, keduanya sama-sama melarang tindakan pengomersialkan karya fotografi tanpa seizin pencipta. Adapun perbedaannya terletak pada rujukan dari fatwa MUI berupa dalil Al-Qur'an, hadits serta pendapat ulama sedangkan rujukan dari Undang-Undang berupa peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Selain itu, latar belakang munculnya fatwa MUI adalah berdasarkan permintaan dikarenakan maraknya kasus pembajakan yang ada di Indonesia secara khusus, sedangkan Undang-Undang dilatarbelakangi oleh konvensi-konvensi internasional mengenai hak cipta.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang berdampak buruk bagi perkembangan kreativitas para fotografer, baik itu berupa kerugian moral maupun ekonomi, penulis tergerak untuk mengadakan penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM KARYA FOTOGRAFI YANG DIKOMERSILKAN TANPA IZIN (STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 DAN FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA)”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum karya fotografi yang dikomersilkan tanpa izin dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan fatwa MUI No. 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 dan fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang Hak cipta?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

- a. Mengetahui bentuk perlindungan hukum karya fotografi yang dikomersilkan tanpa izin dalam Undang-Undang dan fatwa MUI tentang Hak Cipta.
- b. Dapat memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap karya fotografi yang dikomersilkan tanpa izin yang diatur dalam Undang-Undang dan fatwa MUI tentang Hak Cipta.

#### 2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak cipta karya fotografi.

- b. Secara teoritis, dapat menjadi acuan guna melakukan penelitian lanjutan dan evaluasi terkait perlindungan hukum karya fotografi yang dikomersilkan tanpa izin.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>13</sup> Adapun referensi yang digunakan sebagai telaah pustaka yang terkait dengan masalah perlindungan karya fotografi dalam penelitian ini antara lain:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Kadek Wiwin Pradina tahun 2020, penelitiannya berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Karya Fotografi Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, di dalam penelitian ini ditemukan bahwa Undang-Undang hak cipta telah mengalami lima kali perubahan, dan perubahan khususnya terjadi pada karya fotografi. Kemudian perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dapat dilakukan dengan perlindungan preventif dan perlindungan represif

---

<sup>13</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), hlm. 8.

dan upaya hukum yang dapat dilakukan antara lain melalui jalur litigasi dan non litigasi.<sup>14</sup>

*Kedua*, skripsi oleh Erika Monika tahun 2022, penelitiannya berjudul *Perlindungan Hak Cipta Atas Penggunaan Foto Tanpa Izin Oleh PT. Tribun Digital Online (Tribunnews.com) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus: Karya Pewarta Foto Jefri Tarigan)*. Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap karya fotografi milik Jefri Tarigan berupa foto yang diambil dan digunakan oleh PT. Tribun Digital Online (Tribunnews.com) pada artikel beritanya belum dapat dilindungi, walaupun dalam Undang-Undang Hak Cipta sudah jelas bahwa melanggar hak cipta terhadap hak moral dan hak ekonomi.<sup>15</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Mujuranto Sihotang tahun 2022, penelitiannya berjudul *Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi di Media Sosial Terkait Produk Iklan Tanpa Izin Guna Kepentingan Komersil*. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa seluruh karya fotografi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan sepanjang pencipta bisa membuktikan bahwa karya tersebut ciptaannya, yang dapat dibuktikan dengan mendaftarkannya. Adapun penyelesaian

---

<sup>14</sup> Kadek Wiwin Pradina, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Karya Fotografi Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Skripsi* Universitas Pendidikan Ganesha (2020).

<sup>15</sup> Erika Monika, "Perlindungan Hak Cipta Atas Penggunaan Foto Tanpa Izin Oleh PT. Tribun Digital Online (Tribunnews.com) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus: Karya Pewarta Foto Jefri Tarigan)" *Skripsi* Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2022).

sengketa dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan Niaga.<sup>16</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh M. Zaini Saragih tahun 2021, penelitiannya berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Potret yang Dipergunakan Sebagai Sarana Promosi Memasarkan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016)*. Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta atas potret untuk sarana promosi memasarkan layanan kesehatan rumah sakit adalah menggunakan potret dari penggugat sebagai sarana promosi berupa brosur untuk memasarkan layanan kesehatan rumah sakit milik tergugat. Tergugat juga menggunakan potret dari penggugat untuk digunakan sebagai iklan untuk tujuan komersial tanpa izin dan sepengetahuan dari penggugat.<sup>17</sup>

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Achmad Pudya Utama tahun 2018, penelitiannya berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Fotografer Atas Penggunaan Karya Foto Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 57/PDT.SUS-HAKCIPTA/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)*. Di dalam penelitian ini ditemukan

---

<sup>16</sup> Mujuranto Sihotang, "Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi di Media Sosial Terkait Produk Iklan Tanpa Izin Guna Kepentingan Komersil" *Skripsi* Universitas Bangka Belitung (2022).

<sup>17</sup> M. Zaini Saragih, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Potret yang Dipergunakan Sebagai Sarana Promosi Memasarkan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016)" *Skripsi* Universitas Islam Sumatera Utara (2021).

bahwa setiap ciptaan secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang hak cipta tanpa harus mendaftarkannya.<sup>18</sup>

*Keenam*, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Putu Rahayu Purnamasari dkk, yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Fotografi yang Digunakan Tanpa Izin*, di dalam penelitian ini ditemukan bahwa Hak Cipta karya fotografi memberikan perlindungan atas karya seni foto serta memberikan hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan hak moral bagi pencipta. Penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta dapat ditempuh melalui jalur diluar pengadilan dan jalur pengadilan.<sup>19</sup>

Dari publikasi ilmiah yang sudah ada, penulis belum menemukan adanya kesamaan dengan publikasi ilmiah terdahulu. Sehingga penulis ingin menambah khazanah yang belum dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori berisi uraian tentang kajian teoritis untuk memecahkan masalah yang akan dikaji. Sering juga disebut kajian teoritis yang menjadi pisau analisis terhadap pemecahan masalah. Dalam memecahkan masalah penelitian ini penulis menggunakan teori *ḥifẓ al-māl* atau menjaga harta. *Ḥifẓ al-māl* adalah salah satu dari lima *maqāṣid al-*

---

<sup>18</sup> Achmad Pudia Utama, “Perlindungan Hukum Terhadap Fotografer Atas Penggunaan Karya Foto Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 57/PDT.SUS-HAKCIPTA/2017/PN.NIAGA.JKT.PST.)” *skripsi* Universitas Trisakti (2018).

<sup>19</sup> Putu Rahayu Purnamasari, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Fotografi yang Digunakan Tanpa Izin” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2020), hlm. 203-208.

*darūriyyah*. Ibnu Ashur membagi *maqāshid* dari sisi dampaknya terhadap pemeliharaan keadaan umat manusia menjadi tiga tingkatan, yaitu *maqāshid al-darūriyyah* (tujuan primer), *maqāshid al-hājiyyah* (tujuan sekunder), dan *maqāshid al-tahsīniyah* (tujuan tersier). Adapun kelima *maqāshid al-darūriyyah* yaitu *ḥifẓ ad-din*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ an-nasl*. *Ḥifẓ al-māl* atau menjaga harta merupakan salah satu tujuan primer, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan manusia<sup>20</sup>. Dalam penelitian ini fokus pada *ḥifẓ al-māl* karena dipandang paling penting dalam memelihara harta dari keharaman dan status syubhat. *Ḥifẓ al-māl* yaitu bagian dari bekerja. Hal ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal.

Perlindungan untuk harta, tampak pada hal berikut; *pertama*, memiliki hak untuk dijaga dari pencurian, perampasan, atau tindakan memakan harta orang lain dengan cara batil, seperti merampok, menipu atau memonopoli. *Kedua*, harta dimanfaatkan untuk hal-hal yang diperbolehkan tanpa adanya unsur pemborosan atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah.<sup>21</sup>

Dalam rangka menjaga harta, hukum pidana dan hukum Islam melarang pencurian dan menghukum orang yang mencuri. Mengenai hak cipta ini, hak cipta dipersamakan sebagai salah satu hak milik yakni penguasaan seseorang terhadap suatu harta (barang atau jasa). Selain itu,

---

<sup>20</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 58.

<sup>21</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, alih bahasa Khikmawati, cet. ke-4 (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 171.

hak cipta juga dipersamakan dengan kekayaan yang mana kekayaan ini mendapatkan perlindungan hukum.<sup>22</sup> Oleh karena itu, menjaga hak cipta berarti menjaga harta, maka pencurian dilarang dalam rangka melindungi kepemilikan suatu karya ciptaan itu sendiri. Perlindungan ini dikarenakan bahwa seorang pencipta karya telah mengerahkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam menghasilkan suatu karya tersebut. Maka ia berhak terhadap hasil karyanya, baik segi materi atau dari segi maknawi.

Tujuan dari adanya hukum, baik itu hukum Islam maupun hukum positif adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia baik itu di dunia maupun di akhirat. Selain itu, memberikan manfaat serta menghindarkan *mafsadat*. Perlindungan hak cipta ini adalah sebuah tindakan preventif agar tidak terjadi *mafsadat* yang lebih besar. Karena dengan perlindungan ini setiap pembuat karya akan terpacu untuk menghasilkan karya yang lain, karya yang bermanfaat bagi manusia. Apabila hak ini tidak dilindungi, dapat memicu kerusakan di tengah masyarakat, seperti keengganan pembuat karya untuk berkarya, bahkan dikhawatirkan tidak berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi akibat tidak ada yang mau menciptakan penemuan baru.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini digunakan teori diatas dalam menganalisis Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan fatwa MUI No. 1 Tahun 2003

---

<sup>22</sup> Yuyun Widyastuti, "Analisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Mashlahah" *Al-Hakim*, vol. 2, No. 1, (2020), hlm. 73-82.

<sup>23</sup> Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta", *Mizan*, Vol. 5, No. 1, (2021), hlm. 1-16.

Tentang Hak Cipta dalam fenomena karya fotografi yang dikomersilkan tanpa izin. Dalam Undang-Undang maupun fatwa MUI tentang Hak Cipta ini keduanya melarang adanya penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan pembajakan hasil ciptaan tanpa izin. Meskipun keduanya sama-sama melarang tindakan pelanggaran hak cipta, dasar atas pelarangan tersebut berbeda antara Undang-Undang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, sedangkan fatwa mengacu pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadist. Selain itu, sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dan fatwa tentang hak cipta juga berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan dan percobaan secara ilmiah dalam bidang tertentu untuk mendapatkan fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian normatif.

Penelitian normatif pada hakikatnya merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah

---

<sup>24</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2017), hlm. 27.

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>25</sup> Penelitian dalam skripsi ini mengkaji Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan fatwa MUI No. 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta menggunakan teori *hifz al-māl*.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif. Deskriptif disini berarti peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif.<sup>26</sup> Kemudian menganalisis serta komparatif atau membandingkan antara Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dengan fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah data-data, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder; atau data tersier.<sup>27</sup> Sehingga dalam penelitian ini mengkaji

---

<sup>25</sup> Salim dan Erlies Seotiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

<sup>26</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 11.

<sup>27</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 118.

Undang-Undang Hak Cipta dan fatwa MUI tentang hak cipta dalam suatu fenomena yaitu karya fotografi yang dikomersilkan tanpa izin pemilik karya.

#### 4. Sumber Data

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa penelitian ini adalah penelitian normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data primer maupun sekunder mengenai perlindungan hukum karya fotografi yang dikomersilkan tanpa izin. Data primer yang digunakan penulis berupa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peraturan perundang-undangan lain, dan fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Adapun data sekunder yang digunakan penulis berupa putusan pengadilan, buku-buku dan jurnal yang membahas kaitannya dengan topik penelitian.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dimaknai sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya.<sup>28</sup> Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka analisis data yang digunakan

---

<sup>28</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), hlm. 45.

dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana data-data yang ada berupa deskriptif atau kata-kata dan bukan berupa angka.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulis membagi penelitian ini menjadi beberapa bab pembahasan agar mempermudah dalam penulisan skripsi, sehingga penulisan lebih sistematis dan terarah. Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, antara lain:

Bab I berupa pendahuluan, yaitu bab pembuka dalam penelitian ini sebagai pengantar pada tahap selanjutnya. Pada bab ini berisi beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah yang menjadi alasan dalam penelitian ini. Kemudian rumusan masalah, yang berisi permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Selain itu, berisi kerangka teori, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, dan metode penelitian.

Bab II berupa tinjauan umum mengenai teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Yakni tinjauan teori *ḥifẓ al-māl*.

Bab III berupa gambaran umum tentang hak cipta, hak cipta di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan hak cipta dalam fatwa MUI No. 1 Tahun 2003. Latar belakang kemunculan dua produk hukum tersebut, ciptaan yang dilindungi dalam kedua produk hukum, serta perlindungan hukum hak cipta dalam kedua produk hukum yang telah disebutkan sebelumnya.

Bab IV berupa pemaparan perbedaan dan persamaan serta analisis penerapan teori *ḥifẓ al-māl* mengenai karya fotografi yang dikomersilkan

tanpa izin dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang hak cipta serta kasus-kasus mengenai hal tersebut.

Bab V berupa penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian ini. Serta saran dari kekurangan dalam penelitian ini, sehingga bisa dijadikan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya. Dan saran penelitian selanjutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan data dan analisis pada bab-bab diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan kepada karya fotografi di dalam pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan karya fotografi adalah salah satu dari 19 karya yang mendapat perlindungan. Dan melindungi hak moral dan ekonomi dari pencipta. Sehingga perbuatan komersialisasi karya fotografi tanpa izin merupakan perbuatan melanggar hak cipta sekaligus hak ekonomi dari pencipta. Adapun Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta menghukumi haram segala perbuatan pelanggaran hak cipta utamanya pembajakan. Karya fotografi adalah salah satu karya yang dilindungi oleh fatwa ini selama karya fotografi itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga komersialisasi karya fotografi tanpa izin adalah perbuatan haram.

Adapun persamaan dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang hak cipta, keduanya sama-sama melarang perbuatan komersialisasi karya fotografi tanpa izin. Karena karya fotografi sebagai karya cipta merupakan harta dan harta adalah salah satu dari kebutuhan pokok manusia (*al-darūriyyat al-khamsah*) maka mendapat perlindungan hukum. Serta dalam rangka melindungi pencipta dari kerugian moral dan material. Kecuali jika komersialisasi itu dilakukan setelah masa perlindungan habis, maka tidak termasuk pelanggaran hukum.

Adapun perbedaan dari kedua produk hukum tersebut adalah mengenai pembatasan penggunaan ciptaan. Dalam hal ini fatwa MUI belum memberikan batasan sebagaimana undang-undang, di mana fatwa MUI memberikan proteksi atau perlindungan kepada karya cipta yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan batasan-batasan penggunaan hak cipta secara rinci, seperti penggunaan untuk pendidikan, penelitian dan pada beberapa kondisi tidak merupakan pelanggaran hak cipta. Sehingga Undang-Undang tidak hanya melindungi pencipta saja tetapi pengguna juga tetap bisa menggunakan hak cipta pada kondisi-kondisi yang telah disebutkan Undang-Undang.

Perbedaan selanjutnya yaitu ciptaan yang mendapat perlindungan antara undang-undang dengan fatwa terdapat perbedaan. Di dalam undang-undang ciptaan yang mendapat perlindungan adalah ciptaan yang telah diwujudkan, dan bukan berupa ide. Sedangkan dalam fatwa perlindungan mengenai ide dan gagasan tidak diatur di dalamnya.


## **B. Saran**

Berdasarkan kajian dan kesimpulan sebagaimana diuraikan dan dirumuskan di atas, maka ada beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Belum banyak penelitian mengenai sumber hukum atau fatwa MUI yang dapat memberikan wawasan keilmuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penelitian hak cipta bagi para praktisi hukum, akademisi, dan

masyarakat pada umumnya, maka dari itu perlu dilakukan penelitian serupa.

2. Penelitian ini hanya mengkaji konsep hak cipta dalam ruang lingkup yang sempit, di mana hanya berfokus pada undang-undang Indonesia dan fatwa MUI saja. Oleh karena itu, peneliti berharap penelitian yang akan dilakukan kedepannya dapat mengkaji konsep hak cipta secara lebih luas lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Fikih/Ushul Fikih

Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2019.

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqih I*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, alih bahasa Khikmawati, cet. ke-4, Jakarta: Amzah, 2017.

Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.

Rosyid, Maskur dan Abu Hapsin, *Dari Ushul Menuju Fiqih Kontemporer Jilid 4*, Semarang: Penerbit Mutiara Aksara, 2021.

Shiddieqy, Prof. T.M. Hasbi Ash-, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, cet ke-6 Jakarta: Kencana, 2011.

Zuhaili, Wahbah al-, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* jilid 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

### C. Fatwa

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

### D. Putusan Pengadilan

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 23/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

#### E. Jurnal

Asnita, Dessy dkk. “Hak Penggunaan Foto Untuk Keperluan Perdagangan: Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta” *Tadayun*, Vol. 4, No. 2, (2023).

Basrowi, M. Zaki, “Manajemen Harta dalam Islam dari Perspektif Hadits” *Syarikah*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2020).

Dasopang, Nursania, “Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam” *Islamida*, Vol. 1, No. 2, (2023).

Iswahyudi, Fauzi, “Konstitusionalitas Masa Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Prinsip Deklaratif” *Grondwet*, Vol.1, No. 2, (2022).

Muktiono, Arif, M. Hasyim Muzadi dan Muannif Ridwan, “Pengelolaan Harta dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah”, *Al-Maqashid*, Vol. 8, No. 2, (2022).

Mursid, Fadillah dkk. “Filosofi Kepemilikan Harta dalam Perspektif Hukum Islam” *Tawazun*, vol. 6., No. 2 (2023).

Nasution, Khairul Bahri, “Konsep Hak Milik dalam Fiqih Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan dalam Islam)” *Islamic Circle*, Vol. 1, No. 2, (2020).

Perdana, Satria dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby)” *Iuris Studia*, vol. 2, No. 3, (2021).

Purnama, Ida Bagus Kade Fajar Bukit dkk, “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Huruf K Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, vol. 4, No. 2, (2021).

Purnamasari, Putu Rahayu dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Fotografi yang Digunakan Tanpa Izin” *Jurnal Konstruksi Hukum*, vol. 1, No. 1, (2020).

Sutisna, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta”, Mizan, Vol. 5, No. 1, (2021).

Ulumuddin, Moh. “Hak Cipta dalam Diskursus Ekonomi Islam” *At-Tahtdzib*, Vol. 7, No. 1, (2019).

Utami, Fitri, Dini Maulana Lestari dan Khaerusoalikhin, “Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 19, No. 2, (2020).

Widyastuti, Yuyun, “Analisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Masalah” *Al-Hakim*, Vol. 2, No. 1 (2020).

#### **F. Lain-lain**

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Arifardhani, Yiyi, *Hukum Hak Atas Kekayaan intelektual (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Kencana, 2020.

Baihaqi, Achmad, *Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*, cet ke-1 Yogyakarta: Q-media, 2022.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Firmansyah, Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Penerbit Medpress, t.t.

- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Sukabumi: CV. Jejak, 2017.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, ttp., tnp., 2020.
- Makkawaru, Zulkifli, Kamsilaniah, Almusawir, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Sukabumi: Farha pustaka, 2021.
- Mudzhar, Atho dan Choirul Fuad Yusuf dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, ttp: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Nainggolan, Bernard, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni, 2016.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021.
- Salim dan Erlies Seotiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Sholeh, Asrorun Ni'am, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, ttp. Penerbit Erlangga, 2016.
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2010.

## G. Internet

CNBCIndonesia.com, “Begini Tren Pembajakan Online di 2021, Ngeri?”

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220201083508-37-311999/begini-tren-pembajakan-online-di-2021-ngerii>, diakses pada 27 November 2023.

Mediaindonesia.com, “Pembajakan Hak Cipta Indonesia Masih Tinggi,”

<https://mediaindonesia.com/nusantara/258462/pembajakan-hak-cipta-di-indonesia-masih-tinggi>, diakses pada 27 November 2023.